





ALUR PENGAJUAN PEMBERLAKUAN PSBB



DASAR PENGAJUAN DGN KRITERIA:

- 1. JUMLAH KASUS DAN KEMATIAN
- 2. ADANYA EPIDEMILOGIS DI TEMPAT LAIN


DATA PENDUKUNG:

- 1. PENINGKATAN KASUS MENURUT
 WAKTU DAN KURVA
 EPIDEMIOLOGI
- 2. PENYEBARAN DAN PETA
 PENYEBARAN MENURUT WAKTU
- 3. KEJADIAN TRANSMISI LOKAL DAN HASIL PENYELIDIKAN EPIDEMIOLOGI YANG MENYATAKAN ADA PENULARAN GENERASI KEDUA DAN KETIGA

SYARAT TERKAIT KESIAPAN:

- 1. KETERSEDIAAN HIDUP DASAR BAGI RAKYAT
- 2. SARPRAS KESEHATAN
- 3. ANGGARAN
- 4. OPERASIONALISASI JARINGAN PENGAMAN SOSIAL
- 5. KEAMANAN





URUTAN PENGAJUAN:

- 1. DIAJUKAN KEPALA DAERAH DIDASARKAN PADA KRITERIA, DIDUKUNG DATA, DAN KESIAPAN DAERAH (PASAL 5)
- 2. MENTERI DALAM MENETAPKAN HARUS BERKOORDINASI & MENDAPAT PERTIMBANGAN DARI KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS DAN TIM PERTIMBANGAN (PASAL 8) → MENTERI MENETAPKAN PSBB PALING LAMA DUA HARI SEJAK PERMOHONAN DITERIMA
- 3. KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS MEMBERIKAN PERTIMBANGAN ATAS PERMOHONAN KEPALA DAERAH (PASAL 8) ATAU DAPAT MENGUSULKAN LANGSUNG PEMBERLAKUAN PSBB DENGAN DIDASARKAN PADA KRITERIA, DIDUKUNG DATA, DAN KESIAPAN DAERAH (PASAL 5)
- 4. TIM PERTIMBANGAN MEMBERIKAN REKOMENDASI SATU HARI SEJAK PERMOHONAN DITERIMA (PASAL 7 AYAT 4)
- 5. SEBELUM MEMBERIKAN REKOMENDASI, TIM PERTIMBANGAN BERKOORDINASI DENGAN GUGUS TUGAS DAERAH (PASAL 7 AYAT 3)





1 PSBB DITETAPKAN OLEH MENTERI KESEHATAN

BERDASARKAN PERMOHONAN GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA & KETUA PELAKSANA GUGUS TUGAS COVID-19. (PASAL 3 AYAT 1 & PASAL 5)

2 KRITERIA DAERAH UNTUK DAPAT DITETAPKAN PSBB : (PASAL 2)

- a. JUMLAH KASUS & KEMATIAN MENINGKAT & MENYEBAR SIGNIFIKAN & CEPAT DI BEBERAPA WILAYAH.
- b. TERDAPAT KAITAN EPIDEMIOLOGIS KEJADIAN SERUPA DI WILAYAH ATAU NEGARA LAIN.

PENGAJUAN PERMOHONAN PSBB DGN MENYERTAI DATA : (PASAL 4 AYAT 1)

- a. PENINGKATAN JUMLAH KASUS MENURUT WAKTU (DISERTAI KURVA EPIDEMIOLOGI). (PASAL 4 AYAT 2)
- b. PENYEBARAN KASUS MENURUT WAKTU (DISERTAI PETA PENYEBARAN MENURUT WAKTU). (PASAL 4 AYAT 3)
- c. KEJADIAN TRANSMISI LOKAL (DISERTAI HASIL LIDIK YG SEBUTKAN TERJADI PENULARAN GENERASI KE-2 & KE-3). (PASAL 4 AYAT 4)
- d. INFORMASI KESIAPAN DAERAH TTG ASPEK
 KETERSEDIAAN KEBUTUHAN HIDUP DASAR
 RAKYAT, SARPRAS KESEHATAN, GAR & OPS JARING
 PENGAMAN SOSIAL & ASPEK KEAMANAN. (PASAL
 4 AYAT 5)





4

PROSES PENETAPAN PSBB:

- a. MENTERI BENTUK TIM UTK KAJI PERMOHONAN KEPALA DAERAH. (PASAL 7 AYAT 1)
- b. HASIL KAJIAN DIBERIKAN KPD MENKES PALING LAMA 1 HARI SEJAK DITERIMA PERMOHONAN PENETAPAN. (PASAL 7 AYAT 4)
- c. MENKES MENETAPKAN PSBB PALING LAMA 2 HARI SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN PENETAPAN.

 (PASAL 8 AYAT 1)
- d. PENETAPAN PSBB DILAKSANAKAN DGN PERTIMBANGKAN REKOMENDASI TIM & PERTIMBANGAN KETUA GUGUS TUGAS COVID-19. (PASA8 7 AYAT 2)
- e. SUATU DAERAH TD MEMENUHI KRITERIA, MENTERI DPT CABUT PENETAPAN PSBB. (PASAL 10)
- f. PEMDA KOORDINASI DGN APARAT GAKUM, PIHAK KEAMANAN, PENGELOLA FASILITAS KESEHATAN, DAN INSTANSI LOGISTIK SETEMPAT. (PASAL 14)





5

PELAKSANAAN PSBB MELIPUTI:

a. PELIBURAN SEKOLAH

- 1) PROSES BELAJAR DI SEKOLAH DI HENTIKAN DIGANTI BELAJAR DIRUMAH DGN MEDIA YG EFEKTIF.
- 2) DIKECUALIKAN BAGI LEMBAGA PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN YG BERKAITAN DGN PELAYANAN KESEHATAN.

b. PELIBURAN TEMPAT KERJA

- 1) PEMBATASAN BEKERJA DI TEMPAT KERJA DIGANTI DGN BEKERJA DI RUMAH/TEMPAT TINGGAL.
- 2) DIKECUALIKAN BAGI: TNI POLRI, KEBUTUHAN PANGAN, BBM, PELAYANAN KESEHATAN, PEREKONOMIAN, KEUANGAN, KOMUNIKASI, INDUSTRI, EKSPOR IMPOR, DISTRIBUSI, LOGISTIK & KEBUTUHAN DASAR LAINNYA.
- 3) KECUALI TNI POLRI, KANTOR LAIN HARUS BEKERJA DGN JUMLAH MINIMUM KARYAWAN.

C. PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN

- 1) GIAT KEAGAMAAN DILAKSANAKAN DIRUMAH & DIHADIRI OLEH KELUARGA TERBATAS DGN JAGA JARAK.
- 2) SEMUA TEMPAT IBADAH HARUS DITUTUP UTK UMUM.
- 3) DIKECUALIKAN DGN PERDOMAN PADA PERATURAN UU & FATWA / PANDANGAN LEMBAGA KEAGAMAAN YG DIAKUI PEMERINTAH.
- 4) PEMAKAMAN ORANG MENINGGAL BUKAN KARENA COVID-19 MAKSIMAL DIHADIRI OLEH 20 ORANG.





5

PELAKSANAAN PSBB MELIPUTI:

d. PEMBATASAN GIAT DI TEMPAT/FASILITAS UMUM

- 1) DILAKSANAKAN DENGAN PEMBATASAN JUMLAH ORANG DAN PENGATURAN JARAK ORANG.
- 2) DIKECUALIKAN UNTUK:
 - a) SUPERMARKET, MINIMARKET, PASAR, TOKO ATAU TEMPAT PENJUALAN OBAT & PERALATAN MEDIS, KEBUTUHAN PANGAN & POKOK, BARANG PENTING, BBM, GAS DAN ENERGI.
 - b) FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.
 - c) FASILITAS UMUM UNTUK KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK TERMASUK KEGIATAN OLAHRAGA.

e. PEMBUATAN GIAT SOSBUD

DILAKSANAKAN DGN BENTUK PELARANGAN KERUMUNAN ORANG & BERPEDOMAN PADA PANDANGAN LEMBAGA ADAT RESMI YG DIAKUI PEMERINTAH DAN PERATURAN UU.

f. PEMBATASAN MODA TRANSPORTASI DIKECUALIKAN BAGI:

- 1) TRANSPORTASI UMUM/PRIBADI DGN PEMBATASAN JUMLAH & JARAK ANTAR PENUMPANG.
- 2) TRANSPORTASI UNTUK BARANG PENTING DAN ESENSIAL.
- 3) TRANSPORTASI LAYANAN KEBAKARAN, HUKUM, KETERTIBAN & DARURAT.
- 4) STASIUN, BANDARA, PELABUHAN UTK PERGERAKAN KARGO, BANTUAN & EVAKUASI & ORGANISASI OPERASIONAL TETAP BERJALAN





5 PELAKSANAAN PSBB MELIPUTI :

- g. PEMBATASAN GIAT LAINNYA KHUSUS ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN
 - 1) DILAKSANAKAN DGN PEMBATASAN KERUMUNAN ORANG.
 - 2) DIKECUALIKAN BAGI KEGIATAN OPERASI MILITER/KEPOLISIAN DLMRANGKA (POLRI):
 - a) OPERASI TERPUSAT DAN KEWILAYAHAN.
 - b) GIAT MENDUKUNG GUGUS TUGAS COVID-19.
 - c) GIAT RUTIN KEPOLISIAN

6 PEMBINAAN & PENGAWASAN PSBB :

- a. DILAKUKAN OLEH: MENTERI, GUGUS TUGAS, KEPALA DAERAH, SESUAI KEWENANGAN MASING-MASING.
- b. PELAKSANAANNYA BERUPA:
 - 1) ADVOKASI & SOSIALISASI.
 - 2) ASISTENSI TEKNIS.
 - 3) PEMANTAUAN DAN EVALUASI.
- c. INSTANSI BERWENANG MELAKUKAN
 PENEGAKAN HUKUM SESUAI PERATURAN UU.



KEGIATAN YANG DILARANG



DI TEMPAT SEKOLAH [PASAL 13 AYAT (3)]

DILARANG MELAKSANAKAN GIAT PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH. DIGANTI DGN DIRUMAH GUNAKAN MEDIA YG PALING EFEKTIF KECUALI YG BERHUBUNGAN DGN PELAYANAN KESEHATAN.

DI TEMPAT KERJA [PASAL 13 AYAT (3)]

PERUSAHAAN/INSTANSI DILARANG PEKERJAKAN PEGAWAINYA DI KANTOR &/ATAU DGN JUMLAH PEKERJA NORMAL. DIGANTI DGN BEKERJA DIRUMAH &/ATAU PEMBATASAN JUMLAH PEKERJA, KECUALI INSTANSI & BIDANG TERTENTU.


KEGIATAN KEAGAMAAN [PASAL 13 AYAT (4)]


TEMPAT IBADAH DILARANG DIBUKA UNTUK UMUM. DIGANTI DGN BERIBADAH DI RUMAH.

DI TEMPAT UMUM [PASAL 13 AYAT (7)]

TEMPAT/FASILITAS UMUM DILARANG DIBUKA UTK UMUM, KECUALI PADA TEMPAT-TEMPAT YG TELAH DITENTUKAN DGN PERHATIKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK.







KEGIATAN YANG DIPERBOLEHKAN



6 PADA MODA TRANSPORTASI

PASAL 13 AYAT (10)

- a. MODA TRANSPORTASI ORANG PRIBADI/UMUM DIPERBOLEHKAN BEROPERASI DENGAN PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG.
- b. MODA TRANSPORTASI BARANG YG BOLEH BEROPERASI UNTUK KEBUTUHAN BARANG PENTING DAN ESENSIAL ANTARA LAIN UNTUK:
 - 1) KEBUTUHAN MEDIS, KESEHATAN, SANITASI.
 - 2) KEBUTUHAN BAHAN PANGAN DAN BARANG POKOK.
 - 3) PENGEDARAN UANG
 - 4) BBM/BBG
 - 5) DISTRIBUSI BAHAN BAKU INDUSTRI MANUFAKTUR & ASEMBLING DAN KARYAWANNYA.


- 6) EKSPOR IMPOR DAN PAKET.
- KAPAL PENYEBERANGAN.
- 8) LAYANAN KEBAKARAN, HUKUM, KETERTIBAN & DARURAT.
- 9) STASIUN, BANDARA, PELABUHAN UTK KARGO, BANTUAN DAN EVAKUASI.

(UTK LEBIH LENGKAP ADA DALAM LAMPIRAN PMK NO.9 THN 2020)

7 PEMBATASAN KEGIATAN LAINNYA

PASAL 13 AYAT (11)

DIPERBOLEHKAN MELAKSANAKAN KEGIATAN OPS MILITER & OPS KEPOLISIAN DLM RANGKA SEBAGAI UNSUR UTAMA & PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN WABAH COVID-19, SERTA GIAT OPS RUTIN LAINNYA.





→ Pasal 13 ayat (1)



DILAKSANAKAN SELAMA MASA INKUBASI TERPANJANG (14 HARI). JIKA MASIH ADA KASUS BARU, DAPAT DIPERPANJANG DALAM MASA 14 HARI SEJAK DITEMUKANNYA KASUS TERAKHIR -> PASAL 13 AYAT (2)

- PELIBURAN SEKOLAH >> PASAL 13 AYAT (3)
- PELIBURAN TEMPAT KERJA, KECUALI (36 JENIS TEMPAT KERJA) -> PASAL 13 AYAT (3)
 - a. KANTOR PEMERINTAH, SEPERTI:
 - 1) KANTOR PEMERINTAH TERKAIT ASPEK PERTAHANAN KEAMANAN
 - a) INSTANSI TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
 - b) INSTANSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)
 - 2) BANK INDONESIA, LEMBAGA KEUANGAN, DAN PERBANKAN
 - 3) UTILITAS PUBLIK (TERMASUK PELABUHAN, BANDAR UDARA, PENYEBERANGAN, PUSAT DISTRIBUSI DAN LOGISTIK, TELEKOMUNIKASI, MINYAK DAN GAS BUMI, LISTRIK, AIR DAN SANITASI)
 - 4) PEMBANGKIT LISTRIK DAN UNIT TRANSMISI
 - 5) KANTOR POS
 - 6) PEMADAM KEBAKARAN
 - 7) PUSAT INFORMATIKA NASIONAL
 - 8) LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA
 - 9) BEA CUKAI DI PELABUHAN/ BANDARA/ PERBATASAN DARAT
 - 10) KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN
 - 11) KANTOR PAJAK
 - 12) LEMBAGA/BADAN YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MANAJEMEN BENCANA DAN PERINGATAN DINI
 - 13) UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENGOPERASIKAN DAN MEMELIHARA KEBUN BINATANG, PEMBIBITAN, MARGASATWA, PEMADAM KEBAKARAN DI HUTAN, MENYIRAM TANAMAN, PATROLI DAN PERGERAKAN TRANSPORTASI YANG DIPERLUKAN.
 - 14) UNIT YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENGELOLAAN PANTI ASUHAN/ PANTI JOMPO/ PANTI SOSIAL LAINNYA.







PELIBURAN TEMPAT KERJA, KECUALI (36 JENIS TEMPAT KERJA) > PASAL 13 AYAT (3)

b. PERUSAHAAN KOMERSIAL DAN SWASTA:

- 1) TOKO-TOKO YANG BERHUBUNGAN DENGAN BAHAN DAN BARANG PANGAN ATAU KEBUTUHAN POKOK SERTA BARANG PENTING
- 2) BANK, KANTOR ASURANSI, PENYELENGGARA SYSTEM PEMBAYARAN, DAN ATM, TERMASUK VENDOR PENGISIAN ATM DAN VENDOR IT UNTUK OPERASI PERBANKAN, CALL CENTER PERBANKAN DAN OPERASI ATM.
- 3) MEDIA CETAK DAN ELEKTRONIK.
- 4) TELEKOMUNIKASI, LAYANAN INTERNET, PENYIARAN DAN LAYANAN KABEL. IT DAN LAYANAN YANG DIAKTIFKAN DENGAN IT
- 5) PENGIRIMAN SEMUA BAHAN DAN BARANG PANGAN ATAU BARANG POKOK SERTA BARANG PENTING TERMASUK MAKANAN, OBAT-OBATAN, PERALATAN MEDIS.
- 6) POMPA BENSIN, LPG, OUTLET RITEL DAN PENYIMPANAN MINYAK DAN GAS BUMI.
- 7) PEMBANGKIT LISTRIK, UNIT DAN LAYANAN TRANSMISI DAN DISTRIBUSI.
- 8) LAYANAN PASAR MODAL SEBAGAIMANA YANG DITENTUKAN OLEH BURSA EFEK JAKARTA.
- 9) LAYANAN EKSPEDISI BARANG, TERMASUK SARANA ANGKUTAN RODA DUA BERBASIS APLIKASI DENGAN BATASAN HANYA UNTUK MENGANGKUT BARANG DAN TIDAK UNTUK PENUMPANG.
- 10) LAYANAN PENYIMPANAN DAN PERGUDANGAN DINGIN (COLDSTORAGE).
- 11) LAYANAN KEAMANAN PRIBADI.



→ Pasal 13 ayat (1)



2

PELIBURAN TEMPAT KERJA, KECUALI (36 JENIS TEMPAT KERJA) -> PASAL 13 AYAT (3)

c. PERUSAHAAN INDUSTRI DAN KEGIATAN PRODUKSI:

- 1) UNIT PRODUKSI KOMODITAS ESENSIAL, TERMASUK OBAT OBATAN, FARMASI, PERANGKAT MEDIS ATAU ALAT KESEHATAN, PERBEKALAN KESEHATAN RUMAH TANGGA, BAHAN BAKU DAN ZAT ANTARANYA.
- 2) UNIT PRODUKSI, YANG MEMBUTUHKAN PROSES BERKELANJUTAN, SETELAH MENDAPATKAN IZIN YANG DIPERLUKAN DARI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN.
- 3) PRODUKSI MINYAK DAN GAS BUMI, BATUBARA DAN MINERAL DAN KEGIATAN YANG TERKAIT DENGAN OPERASI PENAMBANGAN.
- 4) UNIT MANUFAKTUR BAHAN KEMASAN UNTUK MAKANAN, OBAT-OBATAN, FARMASI DAN ALAT KESEHATAN.
- 5) KEGIATAN PERTANIAN BAHAN POKOK DAN HOLTIKULTURA.
- 6) UNIT PRODUKSI BARANG EKSPOR.
- 7) UNIT PRODUKSI BARANG PERTANIAN, PERKEBUNAN, SERTA PRODUKSI USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.

d. PERUSAHAAN LOGISTIK DAN TRANSPORTASI

- 1) PERUSAHAAN ANGKUTAN DARAT UNTUK BAHAN DAN BARANG PANGAN ATAU BARANG POKOK SERTA BARANG PENTING, BARANG EKSPOR DAN IMPOR, LOGISTIK, DISTRIBUSI, BAHAN BAKU DAN BAHAN PENOLONG UNTUK INDUSTRI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH.
- 2) PERUSAHAAN PELAYARAN, PENYEBERANGAN, DAN PENERBANGAN UNTUK ANGKUTAN BARANG.
- 3) PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI DAN PENYELENGGARA POS.
- 4) PERUSAHAAN JASA PERGUDANGAN TERMASUK COLD CHAIN







PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN -> PASAL 13 AYAT (4) & AYAT (5)

- a. BENTUK PEMBATASAN KEGIATAN KEAGAMAAN ADALAH KEGIATAN KEAGAMAAN YG DILAKUKAN DI RUMAH & DIHADIRI KELUARGA TERBATAS, DGN MENJAGA JARAK SETIAP ORANG.
- b. SEMUA TEMPAT IBADAH HARUS DITUTUP UNTUK UMUM.
- c. PENGECUALIAN GIAT KEAGAMAAN SEBAGAIMANA HURUF A DILAKSANAKAN DGN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, & FATWA ATAU PANDANGAN LEMBAGA KEAGAMAAN RESMI YG DIAKUI OLEH PEMERINTAH.
- d. PEMAKAMAN ORANG YG MENINGGAL BUKAN KARENA COVID-19 DGN JUMLAH YG HADIR TIDAK LEBIH DARI 20 ORANG

PEMBATASAN KEGIATAN DI TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM, KECUALI (6 JENIS TEMPAT) D PASAL 13 AYAT (7)

- a. SUPERMARKET, MINIMARKET, PASAR, TOKO, ATAU TEMPAT PENJUALAN OBAT-OBATAN DAN PERALATAN MEDIS KEBUTUHAN PANGAN, BARANG KEBUTUHAN POKOK, BARANG PENTING, BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, DAN ENERGI.
- b. FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN ATAU FASILITAS LAIN DLM RANGKA PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN. RUMAH SAKIT & SEMUA INSTANSI MEDIS TERKAIT, TERMASUK UNIT PRODUKSI & DISTRIBUSI, BAIK DI SEKTOR PUBLIK MAUPUN SWASTA, SEPERTI APOTEK, UNIT TRANSFUSI DARAH, TOKO OBAT, TOKO BAHAN KIMIA & PERALATAN MEDIS, LABORATORIUM, KLINIK, AMBULANS, & LABORATORIUM PENELITIAN FARMASI TERMASUK FASILITAS KESEHATAN UNTUK HEWAN AKAN TETAP BERFUNGSI. TRANSPORTASI UNTUK SEMUA TENAGA MEDIS, PERAWAT, STAF MEDIS, LAYANAN DUKUNGAN RUMAH SAKIT LAINNYA TETAP DIIZINKAN UNTUK BEROPERASI.
- c. HOTEL, TEMPAT PENGINAPAN (HOMESTAY), PONDOKAN DAN MOTEL, YANG MENAMPUNG WISATAWAN DAN ORANG-ORANG YANG TERDAMPAK AKIBAT COVID- 19, STAF MEDIS DAN DARURAT, AWAK UDARA DAN LAUT.
- d. PERUSAHAAN YANG DIGUNAKAN/DIPERUNTUKKAN UNTUK FASILITAS KARANTINA.
- e. FASILITAS UMUM UNTUK KEBUTUHAN SANITASI PERORANGAN.
- f. TEMPAT ATAU FASILITAS UMUM UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK LAINNYA TERMASUK KEGIATAN OLAH RAGA.



→ Pasal 13 ayat (1)



PEMBATASAN KEGIATAN SOSIAL DAN BUDAYA -> PASAL 13 AYAT (9)

PELARANGAN KERUMUNAN ORANG DLM KEGIATAN SOSIAL & BUDAYA SERTA BERPEDOMAN PADA PANDANGAN LEMBAGA ADAT RESMI YG DIAKUI PEMERINTAH & PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. HAL INI JUGA TERMASUK SEMUA PERKUMPULAN ATAU PERTEMUAN POLITIK, OLAH RAGA, HIBURAN, AKADEMIK, & BUDAYA.

PEMBATASAN MODA TRANSPORTASI -> PASAL 13 AYAT (10)

a. TRANSPORTASI YANG MENGANGKUT PENUMPANG

SEMUA LAYANAN TRANSPORTASI UDARA, LAUT, KERETA API, JALAN RAYA (KENDARAAN UMUM/PRIBADI) TETAP BERJALAN DGN PEMBATASAN JUMLAH PENUMPANG.

- b. TRANSPORTASI YANG MENGANGKUT BARANG, KECUALI (10 JENIS ANGKUTAN):
 - 1) ANGKUTAN TRUK BARANG UTUK KEBUTUHAN MEDIS, KESEHATAN, DAN SANITASI
 - 2) ANGKUTAN BARANG UNTUK KEPERLUAN BAHAN POKOK
 - 3) ANGKUTAN UNTUK MAKANAN DAN MINUMAN TERMASUK BARANG SEPERTI SAYUR- SAYURAN DAN BUAH-BUAHAN YANG PERLU DISTRIBUSI KE PASAR DAN SUPERMARKET
 - 4) ANGKUTAN UNTUK PENGEDARAN UANG
 - 5) ANGKUTAN BBM/BBG
 - 6) ANGKUTAN TRUK BARANG UNTUK KEPERLUAN DISTRIBUSI BAHAN BAKU INDUSTRI MANUFAKTUR DAN ASSEMBLING
 - 7) ANGKUTAN TRUK BARANG UNTUK KEPERLUAN EKSPOR DAN IMPOR
 - 8) ANGKUTAN TRUK BARANG DAN BUS UNTUK KEPERLUAN DISTRIBUSI BARANG KIRIMAN (KURIR SERVIS, TITIPAN KILAT, DAN SEJENISNYA)
 - 9) ANGKUTAN BUS JEMPUTAN KARYAWAN INDUSTRI MANUFAKTUR DAN ASSEMBLING
 - 10) ANGKUTAN KAPAL PENYEBERANGAN







6 PEMBATASAN MODA TRANSPORTASI → PASAL 13 AYAT (10)

- c. TRANSPORTASI UTK LAYANAN KEBAKARAN, LAYANAN HUKUM & KETERTIBAN, & LAYANAN DARURAT TETAP BERJALAN.
- d. OPERASI KERETA API, BANDAR UDARA & PELABUHAN LAUT, TERMASUK BANDAR UDARA & PELABUHAN LAUT TNI/POLRI, UNTUK PERGERAKAN KARGO, BANTUAN & EVAKUASI, & ORGANISASI OPERASIONAL TERKAIT TETAP BERJALAN.

- PEMBATASAN KEGIATAN LAINNYA KHUSUS TERKAIT ASPEK PERTAHANAN DAN KEAMANAN, KECUALI (2 JENIS KEGIATAN) -> PASAL 13 AYAT (11)
 - a. KEGIATAN OPERASI MILITER
 - b. KEGIATAN OPERASI POLRI

